

PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 0006/VII/KIP-DKI-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 22 April 2022, yang ditujukan kepada PPID Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Admintrasi Jakarta Selatan;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

Seluruh salinan *soft copy* dan *Hard copy* dokumen realisasi anggaran dana BOS dan BOP dan/atau dokumen SPJ yang dilaporkan seluruh sekolah kepada Suku Dinas Pendidikan Wolayah I Kota Adminitrasi Jakarta Selatan setiap triwulan sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Atasan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Juli 2022 yang diterima pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan ajudikasi pada tanggal 29 November 2022, 13 Desember 2022, 10 Januari 2023 dan 17 Januari 2023. Dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi;

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 dan 24 Januari 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2023, antara:

Cinta Tanah Air Bangsa Indonesia : Jl. Kp. Malaka No. 47, RT/RW; 002/02, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam mediasi dihadiri oleh Paulus Alfret selaku Ketua Umum Cinta Tanah Air Bangsa Indonesia. Selanjutnya disebut **PEMOHON.**

Terhadap

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Setiabudi, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang pada Mediasi ini dihadiri oleh Slamet, S.Pd., M. Pd., dan Horale Tua Simanullang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: e-0001/HM.03.00 yang diberi kuasa oleh Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa "Salinan Softcopy atau Hardcopy Dokumen Realisasi Anggaran dana BOS dan BOP dan/atau Dokumen SPJ yang dilaporkan seluruh sekolah kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap triwulan sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021";

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 hanya untuk Tahun Anggaran 2020, Termohon menjelaskan sekolah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah SMAN 109 Jakarta Selatan;

Pasal 3

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan hak akses untuk melihat informasi *a quo* kepada Pemohon dalam jangka waktu maksimal tanggal 28 Februari 2023;

Pasal 4

Bahwa yang akan melakukan kunjungan dari Pemohon adalah saudara Binter Herinsus Pandiangan dan/ atau Paulus Alfret;

Pasal 5

Bahwa sebelum melakukan kunjungan, Pemohon akan berkomunikasi dengan Horale Tua Simanullang selaku Plt. Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 6

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi $a\ quo.$

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

"Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat".

Berdasarkan kesepakatan hal tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan $a\ quo.$

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali selaku Ketua merangkap anggota, Nelvia Gustina dan Harry Ara Hutabarat, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Melin Evalina Simatupang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

Aang Muhdi Gozali

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Harry Ara Hutabarat

Panitera Pengganti

Melin Evalina Simatupang

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 31 Januari 2023

Melin Evalina Simatupang